

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN ALKOHOL DI INDONESIA

Secara yuridis upaya penanggulangan penyalahgunaan alkohol di Indonesia, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yaitu berupa perundang-undangan pemerintah yang mengatur tentang alkohol. Perundang-undangan tentang alkohol yang telah ada sejak zaman kolonial itu tetap berlaku sampai sekarang, namun telah mengalami penyempuran di sana sini. Di samping perundang-undangan warisan dari pemerintah kolonial itu pemerintah Republik Indonesia juga telah menciptakan beberapa perundangan lain yang berhubungan dengan alkohol dan pemakaiannya. Namun demikian bahaya alkohol semakin menggejala di tengah-tengah masyarakat, dengan semakin banyaknya penyalahgunaan alkohol. Permasalahan inilah yang menjadi pokok pembahasan yang perlu dianalisa secara seksama, menurut hukum Islam.

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam sering juga disebut Fiqih Islam, menurut Prof. M. Hasbi Ash Shiddieqy: "Hukum Islam ialah hukum-hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan, yaitu yang dibicafakan oleh ilmu fiqih, bukan hukum-hukum yang berpautan dengan aqidah dan akhlak",¹ atau: "Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai

¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr., Pengantar Hukum Islam II, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 120.

dengan kebutuhan masyarakat".²

Bertolak dari dua batasan Hukum Islam di atas, sudah dapat dimengerti bahwa pengertian Hukum Islam itu sama dengan pengertian Fiqih, yaitu hukum - hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan dan dengan upaya ijtihad para ahli.

Sedangkan Fiqih menurut beberapa ulama ialah:

1. As Sayyid Al Jurjani berkata:

الفقـهـ فيـ الـاصـطـلاحـ هـوـ الـهـامـ بـالـأـحـكـامـ الشـرـعـيـةـ
الـهـامـيـةـ مـنـ أـدـلـتـ الـتـفـصـيـلـيـةـ وـهـوـ عـامـ مـسـتـبـطـ بـالـرـأـيـ
وـالـإـجـتـمـعـيـادـ وـيـحـتـاجـ فـيـهـ إـلـىـ النـظـرـ وـالـتـأـمـلـ وـلـهـذـاـ
لـأـيـسـنـ اللـهـ فـيـقـيـ لـأـنـهـ لـأـيـخـفـيـ عـلـيـهـ شـيـءـ

Artinya:

Fiqih menurut istilah ialah ilmu yang mereangkan hukum syara' yang 'amaliyah yang diam-bil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dia, suatu ilmu yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad. Dia memerlukan nadhar dan ta-amul. Oleh karena itu tak boleh Allah dinamakan Faqih, karena tak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya.³

2. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, bahwa:

Fiqih itu ialah:

العام الذى يبيان الاحكام الشرعية التى تتم لق
بأفعال المكلفين المستنبطة من أدلة الفضيلية

²M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof, DR., Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 44.

³A. Hanafi, MA., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 10.

Ilmu yang menerangkan segala bukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.⁴

3. Ibnu Khaldun mengatakan:

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكفرين بالوحوب والمحظوظ والذنب والكرامة والاباحة وهي متلقى من الكتاب والسنّة ومن أنصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فتنة

Artinya:

Fiqh itu, ialah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, sunnah, makruh, mubah, yang diambil dari Al-Kitab dan As Sunnah dan dari dalil yang telah ditegaskan oleh syara'. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, maka dinamakan figh.⁵

4. Jalalul Mahali mengatakan:

Figih itu ialah:

الأحكام الشرعية "المالية المكتسبة" من أدتها التفصيلية

... hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁶

⁴ M. Nasbi Ash Shiddiqy, Prof., DR., Pengantar Hukum Islam I, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 25.

⁵Ibid., hal. 27.

⁶Ibid., hal. 26.

Hukum Islam adalah hukum yang kaya, dan paling dapat memenuhi hajad masyarakat serta dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan, sebab ia mempunyai banyak maziyah keistimewaan dan mahsanah keindahan. Di antara beberapa maziyah dan mahsanah itu adalah tujuan dari hukum Islam itu sendiri yang dibina di atas azas-azas pokok yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai pengembang hukum. Adapun tujuan hukum Islam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. DR Hasbi Ash Shiddiqy dalam bukunya "Falsafah Hukum Islam" sebagai berikut:

Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadlaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.⁷

Dan dalam buku yang sama beliau mensitir pendapat Ibnu Qayyim sebagai berikut:

ومن له ذوق في الشريعة والاطلاع على كمال الحق وأتقنها
لغاية مصالح العباد والمعاش والمعاد ومجدها بفضلية العدل
الذى يفصل بين الخلاف وأنه لا عدل فوق عدله ولا مصلحة
فوق ماقضى به من الصالح، تبين له أن السياسة العادلة
جزء من أجزاء الحق أو فرع من فروعه، وأن من له معرفة
بمقاصدها وضيقها أو حسن فنونها فيحال على الميتح معها
إلى سياسة غيرها البتة

⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof, DR, Falsafat Hukum Islam, op. cit., hal 127.

Artinya:

Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syari'at dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaananya dan tentang mengenangnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syari'at Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh syari'at Islam, nyatalah kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syari'at dan suatu cabang dari cabang-cabang syari'at. Dan orang yang mempunyai pengetahuan tentang mak sud-maksud itu serta pandai pula memahaminya, tia adalah dia memerlukan siasat selain daripada siasat syari'at Islam.⁸

B. Alkohol menurut Hukum Islam

Dalam bab II telah dijelaskan, bahwa alkohol baik yang dihasilkan dengan proses fermentasi (peragi an) maupun dengan proses distilasi (sulingan), yang dikenal dalam istilah kimia dengan ethyl alkohol itu, karena sifat ketagihan dan rasa panas membakar pada peminumnya, maka alkohol itu memabukkan. Dengan demikian alkohol itu termasuk dalam kategori apa yang disebut alkhamru (الخمر) dalam hukum Islam. Sebab yang dimaksud dengan alkhamru dalam hukum Islam adalah mencakup segala yang memabukkan, berupa minuman atau makanan seperti candu, morfine, ganja dan lain-lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Saw:

عن ابن عمر أن النبي صرم قال: كل مسکر خمر وكل مسکر حرام
(حضر مام)

⁸Ibid., hal. 124.

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalany, Bulughul Maram, Musthafa Muhammad, Mesir, hal. 265.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamr dan tiap yang memabukkan itu haram.

Menurut Mahmoud Syalthout, bahwa alkhamr dalam istilah syara' dan bahasa adalah kata benda dari setiap yang menutupi akal dan tidak dii'tibarkan dengan bahan pokok pembuatannya, karena kadang-kadang ia terbuat dari buah korma dan kadang-kadang dari se- lainnya. Dan hadits-hadits shahih yang berkenaan dengan khamr jelas bahwa itulah maknanya.¹⁰ Demikian pula Umar r. a., dalam khutbahnya beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud khamr adalah setiap apa yang menutupi akal.¹¹ Dan para ulama bahasa Arab di antaranya Al Jauhary, Abu Nasr al Qusyairi dan Abu Hanifah Ad-Dainury juga mengartikan bahwa alkhamr adalah segala yang memabukkan.¹² Dengan demikian jelaslah bahwa alkohol dengan sifatnya yang menimbulkan ketagihan dan rasa panas membakar yang menyebabkan mabok itu sama dengan alkhamr, keduanya berbahaya bagi kesehatan.

Alkhamr, di samping bahaya memabukkan juga mempunyai bahaya lain yang sama dengan bahaya alkohol. Diatakan bahwa alkhamr bisa merusak pencernaan dan menghilangkan selera makan, sebagaimana dijelaskan bahwa:

¹⁰ Mahmoud Syalthout, Al Fatawa, Al Azhar, Mesir, 1959, hal. 340.

¹¹ Ibid., hal. 341.

¹² Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al Manar II, Al Manar, Mesir, 1350H, hal. 323.

فن مضرات الحبر الصحيحة لفساد المحددة والإفهام ^{١٣}

Maka dari bahaya alkhamr terhadap kesehatan ialah merusak pencernaan dan menghilangkan selera terhadap makan.

Di samping itu juga alkhamr berbahaya pada akal, karena ia bisa menimbulkan gila, akhirnya bisa menghilangkan derajat kemanusiaannya, sebagaimana di terangkan sebagai berikut:

وَمَا ضرَّ الْخَرْفُ فِي الْعَقْلِ فَهُوَ مِسْأَمٌ عِنْدَ النَّاسِ
وَلَيْسَ ضَرَّهُ فِي هَذِهِ خَاصَّاتِهِ مَمْكُونٌ مِنْ فَسَادِ الْتَّحْسِيرِ
وَالْإِدْرَاكِ عِنْدَ السَّكَرِ بَلْ السَّكَرُ يَضْعِفُ الْقُوَّةَ -
الْعَاقِلَةُ وَكَثِيرًا مَا يَنْتَهِي بِالْجُنُونِ ۖ

Artinya:

Adapun bahaya khamr pada akal dapat diterima oleh manusia. Dan bukanlah bahayanya pada akal itu hanya khusus dengan kesalahan persepsi ketika mabok saja, tetapi mabok itu sendiri melemahkan daya berfikir dan kebanyakan berakhir dengan gila.

Dikatakan juga sebagai berikut:

شَارِبَهُ الْمَهْمَنْتُرُ إِلَى أَنْتَ سَائِلٌ شَرُبْ وَلَعَانِفَتُرُ
إِنَّ الْإِسْلَامَ حَسِينٌ قَرِيرٌ حَرَمَةُ الْخَمْرٍ وَعَقْوَبَةُ

¹³ Ahmad Ibnu Hajar, Alkhamr Wa Sa-irul Muski - rat, Al-Wathaniyah, Qathar, 1977, hal. 106.

¹⁴Ibid., hal. 107.

إلى الأشر الذي تحدثه في شارعها من زوال العقل الذي يفسد
إنسانيته وسلبه مكانة التكريم التي منحه الله إياها 49
Artinya: 15

Sesungguhnya Islam ketika menetapkan keharaman alkhamr dan hukuman atas peminumnya belum melihat bahwa dia itu benda cairnya diminum, akan tetapi melihat pada dampaknya yang menimbulkan hilangnya akal yang akan merusak kemanusiaan si peminumnya dan menghilangkan kemulyaan yang Allah berikan kepadanya.

Juga diterangkan oleh Muhammad Yusuf Qardlawi sebagai berikut:

Kalau diadakan penyelidikan secara seksama di rumah-rumah sakit, bahwa kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan syaraf adalah disebabkan arak. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri ataupun yang membunuh kawannya adalah disebabkan arak. Termasuk juga kebanyakan orang yang mengadukan dirinya karena diliputi oleh suasana kegelisahan, orang yang membawa dirinya kepada lembah kebangkrutan dan menghabiskan hak miliknya, adalah disebabkan oleh arak.¹⁶

Ahmad Ibnu Hajar, seorang ahli Hukum Islam merangkkan sebagai berikut:

فن محضراتي المطالية إنها ترسّ تحملك أهالٍ^{١٧}

Artinya:

Dan bahaya khamr terhadap harta sesungguhnya ia merusak harta.

وأمات أثیر الخور على النسل فإنه يأودى إلى العقم¹⁸

¹⁵ Muhammad Syalthout, *loc. cit.*

¹⁶ Muhammad Yusuf Qardlawy, Halal dan Haram dalam Islam, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 91.

¹⁷ Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 110.

¹⁸Ibid., hal. 113.

Artinya:

Dan bahayanya pada keturunan sesungguhnya ia bisa menyebabkan mandul.

اعلم أن المحكمة في تحريم الخمر ما ينتهي منها من
أضرار بالغة في البدن والنفس والعقل والمال
وهي الساعامل وارتباط الناس بمحظها عام بعد عام

19

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya hikmah diharamkan - nya khamr itu karena dampak yang ditimbulkan cukup besar, baik pada fisik, psychis, akal dan harta maupun pada alam pergaulan dan hubungan sesamanya.

Alkhamar dalam Islam hukumnya haram, berdasarkan pada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا أَخْرَجْنَا مِنْهُ مَا لَمْ يُمْسِرْ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَحْسَنْ مِنْ عَلَى الشَّيْطَانِ فَإِنْ تَبْتَغُوا هُنَّ لَكُمْ قَنْطَافِيْنَ حُجَّونَ
إِغَايْرِيْدَ الشَّيْطَانَ أَنْ يَوْقَعَ بِيَنْكُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
فِي الْخَرْ وَالْمَيْسِرِ وَيَرْسِدَ كَمَّعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ
فَهَذَا أَنْتُمْ مُنْتَهِيُّهُوَ (وَسَهْ المائِدَةَ ٩١ - ٩٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan syetan. Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan supaya kamu beruntung. Sesungguhnya syetan itu benar-benar hendak menjerumuskan kamu ke dalam permusuhan dan saling membenci antara sesamamu melalui arak dan judi itu,

¹⁹Ibid., hal. 105.

dan menghalang-halangi kamu dari mengingati Allah dan mengerjakan shalat. Maukah kamu berhenti?.20

Keharaman alkhamr berdasarkan ayat Al Qur-an di atas disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya :

1. Karena Allah SWT. telah menjadikan alhamr itu rijs, dan kata rijs itu sendiri menunjukkan kepada suatu yang sangat kotor dan jelek.²¹ Dalam hal ini Nabi bersabda sebagai berikut:

22

الحمد لله رب العالمين

Al Khamr itu adalah induk dari segala kejelukan.

2. Allah SWT. menetapkannya sebagaimana korban untuk berhala dan undi nasib yang yang merupakan pekerjaan para penyembah berhala dan perbuatan syirik.²³ Dalam hal ini ada hadits Nabi Saw:

Artinya:

مد من المحرّك حابدوشِ ناحد، را بره ماجه

Artinya:

Peminum khamr yang terus menerus sama halnya dengan penyembah berhala.

²⁰ Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al Qur-an, Jakarta, 1982/1983, hal. 176 - 177.

²¹ Ahmad Ibnu Hajar, al Khamru Wa Sa-irul Mus-kirat, op. cit, hal. 49.

22 Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al Manar VII,
al Manar, Mesir, 1350H., hal. 63.

²³Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 50

²⁴ Muhammad Rasyid Ridla, loc. cit.

3. Rasulullah Saw. telah menegaskan bahwa alkhamr itu penyakit dengan haditsnya:

إنه ليس بدواء ولسته داءٌ حرجٌ أَهْمَدُ سَامٍ وَأَبْهَدُ أَدْوٍ وَالْمَرْدُ
25

Artinya:

Alkhamr bukanlah obat, tetapi suatu penyakit. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud t-Tirmi - dziy).

4. Karena khamr merupakan penyakit, maka diharamkan menggunakan untuk obat, sebagaimana haditsnya:

لَمَّا نَزَّلَ اللَّهُ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً
فَتَدَاوِي وَأَوْلَى تَتَدَاوِي وَابْحَرَامٌ شَدَرَ أَبُودُودٌ²⁶

Artinya:

Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang diharamkan. (HR. Abu Daud).

5. Adapun penyakitnya adalah karena khamr memabuk - kan dan merusak akal, maka setiap yang merusak a kal dan memabukkan itu haram.

کل خیر خواه و کل مسخر حرام شد را بوداود ²⁷ Artinya:

Artinya:

Setiap yang merusak akal dan memabukkan itu haram (HR. Abu Daud).

²⁵ Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad asy Syaukaniy, Nailul Authar VIII, Mushthafa al Babil Halaby, Mesir, hal. 229.

26 *ibid.*

²⁷ Ibid., hal. 196.

6. Karena setiap yang diharamkan harus dihindari, maka setiap yang memabukkan dan merusak akal harus dihindari, ditegaskan oleh Nabi Saw:

28

اجتنبوا كل سوء و حذر أخذ

Artinya:

Jauhilah segala yang memabukkan.

(Mr. Ahmad).

7. Dan mabuk karena alkhamr itu akan membuka pintu kejahatan sebagaimana mabuk karena alkohol. Rasulullah menegaskan:

29

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شرٍ مدون في المأمور 29

Artinya:

Jauhilah alkhamr karena ia merupakan pintu berbagai kejahatan (hr. Hakim).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa bahaya alkhamr sama dengan bahaya alkohol, yaitu kerusakan yang akan menimbulkan berbagai kerusakan lebih lanjut, baik bagi individu, maupun masyarakat. Dan dengan alasan membawa kerusakan inilah ditetapkan hukum atas penggunaannya haram dalam hukum Islam. Dan karena kesamaan bahaya keduanya (alkhamr dan alkohol) inilah, maka hukum keduanya sama dalam pandangan Islam.

Bahaya alkohol atau alkhamr itu akan timbul karena memasukkannya ke dalam tubuh, baik diminum atau dimakan. Maka yang diharamkan dalam pandangan hukum Islam atas alkhamr, alkohol dan sebagainya adalah perbuatan memasukkan ke dalam tubuh dengan

²⁸Ibid., hal. 206.

²⁹Ahmad Ibnu Hajar, op. cit., hal. 63.

berbagai cara dan hal-hal yang mendorong ke arah itu, seperti mencampurkan alkohol ke dalam makanan atau minuman. Memasukkan ke dalam makanan atau minuman , berarti membantu proses pemasukan.

Adapun memproduksi alkohol tidak diharamkan hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Sebab Allah telah menegaskan, bahwa padanya ada juga manfaat yang bisa diambil oleh manusia, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pertimbangan bahaya dan manfaat yang ada pada alkohol dan dengan azas-azas penegakkan hukum yang menjadi hukum Islam bijaksana, maka Islam menetapkan haram atas segala tindakan penyalahgunaannya dan mubah (boleh) atas tindakan pendayagunaannya secara tepat guna.

C. Penanggulangan Penyalahgunaan Alkohol dalam Islam

Umat Islam di tanah Arab sebelum datangnya syari'at pengharaman alkhamr, terbenam dalam minuman keras. Budaya minuman keras sudah merasuk ke dalam kehidupan mereka ketika itu. Dalam setiap pertemuan dan upacara, minuman keraslah yang mereka teguk. Sampai-sampai ada sahabat dekat Rasulullah Saw. yang bekas pecandu minuman keras, seperti Umar bin Khattab, cukup dikenal kuatnya minum minuman keras.³⁰ Anas Ibnu Malik yang dikenal sebagai perawi hadits terbanyak ketiga, juga bekas pecandu minuman keras.³¹ Diriwayatkan bahwa ketika penegasan larangan minuman keras diturunkan, Anas Ibnu Malik masih tengah mencukuk minuman keras bersama sekelompok peminum seperti

³⁰ Malik Badri, Prof, DR., Islam dan Alkolisme, Ri salah, Bandung, 1983, hal. 36.

³¹ Ahmad Usman., Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 17.

Abu Dujana, Abu Ubaidah, Ibnu Al Jarrah, Mu'adz Ibnu Jabal dan Abu Thalhah.³² Abdur Rahman Ibnu Auf telah mengundang beberapa orang shahabat dan mengadakan pes ta minuman keras, kemudian datang waktunya isya' maka mereka mengadakan shalat jama'ah. Karena dalam keada an mabuk si imam membaca surat al Kafirun dengan ba caan:³³

قل يأي ها الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَبْدِعُونَ
Artinya: **Qul** يأي ها الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَبْدِعُونَ

Artinya:

Katakanlah! hai orang-orang kafir akupun menyembah apa yang kalian sembah.

Demikian juga Saad bin Abi Waqash yang dikenal seorang dari sepuluh orang yang dikabarkan masuk syurga, dia adalah orang yang keempat masuk Islam setelah Abu Bakar dan selalu ikut berperang bersama Rasulullah Saw., adalah bekas pecandu minuman keras.³⁴ Diriwayatkan bahwa dia pernah mabuk-mabukan minuman keras bersama shahabat Anshar dan saling membacakan syair-syair yang membangga-banggakan golongannya. Maka Saad membacakan syair yang mengandung hinaan atas suku Anshar, dan akhirnya salah seorang dari golongan Anshar naik pitam dan memukul Saad bin Abi Waqash.³⁵

Budaya minuman keras yang merenggut bangsa Arab pada permulaan Islam ini, adalah budaya keturunan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Budaya ini di

32 *Ibid.*, hal. 7.

³³ Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmatut Tasyri' Wa Fal-safatuhu II, Al Harmain, Singapur, Jeddah, hal. 270.

³⁴ Ahmad Usman, H, op. cit, hal. 29.

³⁵Ali Ahmad Al Jurjawi, loc. cit.

latar belakangi oleh rasa bangga diri dan kesukuan yang berlebihan di kalangan orang Arab pra Islam. Ini sesuai dengan suatu pepatah pra Islam yang terkenal sebagai berikut: "Bantulah saudara kamu (sesuku) tanpa memperdulikan apakah dia telah merugikan orang lain atau orang lain telah merugikannya".³⁶ Segala gerak yang tampaknya merendahkan martabat individu atau suku, selalu menimbulkan balas dendam yang berlebihan. Dan sebaliknya semua gerakan biasa yang tampaknya mengukuhkan cita-cita, akan diganjar dengan berlebihan pula.

Rasa bangga da diri dan kesukuan yang berlebihan itu mereka lukiskan dalam untaian-untaian puisi yang menyanjung-nyanjung suku dan keturunannya , serta menyerang dan menjatuhkan suku lainnya. Seni baca puisi dan prosa adalah memang seni budaya yang selalu mereka perlombakan. Contoh puisi yang mengandung sanjungan atas sukunya dan menjatuhkan suku lainnya, adalah puisi ciptaan Amr Ibnu Kulthum yang terkenal:

Panji-panji kemenangan kita berwarna putih
sebelum berangkat perang.

Panji-panji kita berwarna merah berbiasa
da-
rah seusai perang.

Dan tatkala kita rengguk minuman air selalu jernih menyegarkan.

Sementara suku lain menemukan lumpur dan kotoran.

Dan ketika anak-anak kita yang sampai pada usia dewasa,

36 Malik Bandri, Prof. DR., op. cit., hal. 18.

'Tirani-tirani tunduk menyembahnya
Penuh kepasrahan
Penuh keta'atan.³⁷

Di samping itu merajalelanya perzinaan di tengah masyarakat Arab ketika itu, seakan dihormati dan diabsahkan, juga merupakan latarbelakang budaya minuman keras. Di kalangan kelompok tertentu, sang suami laksana pemilik se-ekor sapi. Ia mencari se-ekor sapi jantan untuk mencari kepuasan biologis sapi betinanya. Ia akan mengirimkan isterinya setelah masa heidnya selesai untuk tinggal bersama lelaki lain yang dikenal ketinggian mutu fisik dan mentalnya sampai isterinya hamil.³⁸ Pada kelompok lain, seorang wanita meminta kepada sekelompok lelaki untuk menggaulinya secara bergantian. Setelah hamil, dia berhak memilih ayah bagi bayinya dan lelaki yang terpilih harus menerimanya. Jenis perzinaan lainnya adalah prostitusi ortodok, di mana kaum lelaki mendatangi rumah-rumah bordil dengan bendera-bendera khusus yang terpampang.³⁹

Dengan demikian wajarlah apabila minuman keras menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan orang Arab pada permulaan Islam. Untuk mengharungi kehidupan yang sarat dengan budaya berlomba, sukuisme dan perzinaan mereka tentunya banyak membutuhkan minuman keras. Karena untuk memenangkan o lomba puisi atau prosa yang

37 Ibid., hal. 19.

³⁸ Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz II, Daru Ihyai An Nabawiyah, hal. 282.

39 Ibid.

⁴⁰Ib*id.*

sudah menjadi seni budaya mereka, guna menghilangkan rasa kikuk dan malu dan untuk mendatangkan gerak yang bebas, mimik baca yang meyakinkan, mereka sirami tenggorokan dengan minuman keras. Demikian juga halnya dengan budaya sukuisme yang berlebihan akan menimbulkan perpecahan antar suku yang berakibat timbulnya peperangan yang memakan korban kaum bapak. Dengan demikian berkeliaranlah anak-anak yatim dan para isteri muda yang menjanda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, para janda muda mencari jalan pintas usaha dengan memasang bendera-bendera tertentu sebagai lambang yang membisikkan suari "janda muda menerima tamu pria berkantong tebal". Untuk memuaskan tamunya para haoustess janda muda selalu menyiapkan minuman keras peransang pertemuan.

Islam mulai menegaskan hukumnya bermula di Madinah setelah mantapnya aqidah yang mulai dirintis sejak di kota Makkah. Ummat Islam Madinah ketika itu terdiri dari keturunan suku Bedouin,⁴¹ yang disebut suku Anshar dan suku Quraisy yang disebut golongan Muhajirin. Keduanya mempunyai persepsi yang sama terhadap kehormatan diri dan suku. Maka tidak mengherankan kalau Saad bin Abi Waqash dari golongan Muhajirin dipukul oleh salah seorang dari golongan Anshar dalam pesta minuman keras, karena puisi yang Saad bacakan mengandung kecaman dan hinaan terhadap golongan Anshar. Minuman keras pada masa permulaan Islam digambarkan sebagai kebutuhan pokok kehidupan ketika itu, alkohol ketika itu merupakan kebutuhan psikologis orang Arab yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lainnya.⁴²

⁴¹ Malik Badri, Prof, DR, op. cit., hal. 28.

⁴² Ibid., hal. 18.

Kedalam masyarakat yang bergumul dengan minuman keras, Islam datang dengan ketetapan hukmnya yang ditaati oleh pecandu-pecandu kronis yang membanggakan minuman keras.

Puncak perjuangan Islam dalam pemberantasan alkohol yang sempat menakjubkan itu berjalan lancar di bawah komando Rasulullah Saw. yang dipusatkan di kota Madinah. Peristiwa ini adalah puncak perjuangan Islam dalam hal penanggulangan penyalahgunaan alkohol yang telah diawali dengan rentetan peringatan ayat Al Quran dan latarbelakang turunnya.

Adapun rentetan tertib ayat Al Qur-an dan peristiwa yang melatarbelakangi adalah:

1. Karena begitu meluasnya budaya minuman keras pada hidup dan kehidupan masyarakat Islam pada masa permulanya, maka turunlah wahyu Tuhan:

وَمِنْ ثَرَاتِ الْخَيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَخْذُلُونَ مِنْهُ
سَكَرٌ وَرِزْقًا حَسِنَ لَكُنْ فِي ذَلِكَ لِهُ يَهُ لِقَوْمٍ يَهْقَلُونَ
(فِي سِرِّ الْمَقْلَبِ ٦٧)

Artinya:

Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman keras dan bermacam-macam rizki yang baik. Sesungguhnya pada hal demikian terdapat tanda peringatan bagi orang-orang yang berfirikir.⁴³

2. Karena orang Islam ketika itu khususnya di Makkah senang minum minuman keras dan itu halal bagi mereka, karena belum ada larangan, maka Sayyidina Umar

⁴³Departemen Agama RI., op. cit., hal. 412.

bin Khathhab, Mu'adz bin Jabal dan beberapa orang lainnya meminta fatwa kepada Rasulullah Saw tentang minuman yang menghilangkan akal dan harta. Maka turun firman Allah yang menerangkan bahwa al khamru itu mengandung dosa yang besar dan manfaat bagi manusia, yang berbunyi:

يُسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَرْ وَالْمِيسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ وَلَا يُمْلِمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ فَحْشَهُمَا

Artinya:

Mereka bertanya kepada engkau dari hal arak dan perjudian. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa yang besar dan ada juga manfaatnya kepada manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaat keduanya.⁴⁴

3. Dengan penjelasan Rasulullah yang berdasarkan ayat tersebut di atas, di antara para shahabat ada yang masih terus minum minuman keras dan ada pula yang meninggalkannya. Dan Abdur Rahman Ibnu Auf, mengundang shahabat handai tolannya untuk minum-minum sehingga mabuk-mabukan. Ketika waktu shalat tiba, salah seorang di antara mereka menjadi imam dan membaca surat al Kafirun dengan keliru sebagai telah dijelaskan di atas. Setelah kejadian itu turunlah larangan shalat di waktu mabuk, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْلَأْنَا لَأَنْقَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ
سَكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوْمَا تَقُولُونَ
(الْمُهَمَّةُ ٤٢)

⁴⁴Ibid., hal. 53.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sembahyang sedang kamu mabuk, sehingga kamu ketahui apa yang kau ucapkan.⁴⁵

4. Setelah turun ayat tentang larangan shalat ketika mabuk, sebagian shahabat berhenti minum, mereka berkata "tidak baik kita berbuat satu perbuatan yang menghambat kita sembahyang".⁴⁶ Dan sebagian shahabat hanya tidak minum ketika mendekati waktu sembahyang atau terpaksa menghentikan sembahyang karena mabuk. Mereka berkata: "Kita duduk - duduk dan kita minum di rumah saja".⁴⁷ Maka Utban bin Malik,⁴⁸ mengundang Saad bin Abi Waqash beserta temannya untuk minum hingga mabuk-mabuk seperti telah disinggung di atas. Dalam keadaan mabuk mereka saling mengumandangkan puisi sebagai salah satu seni budaya mereka. Mereka saling membanggakan diri dan golongan masing-masing. Berkata dari golongan Anshar, Ansharlah yang baik dan berkata dari golongan Muhaqirin, Muhaqirinlah yang lebih baik. Maka tampillah Saad bin Abi Waqash dengan puisinya yang penuh hinaan dan cercaan atas golongan Anshar. Karena puisi Saad ini, maka salah seorang dari golongan Anshar naik pitam dan

⁴⁵Ibid., hal. 125.

⁴⁶ Hamka, Prof, DR, Tafsir Al Azhar, VII, Panji Masyarakat, Jakarta, 1965, hal. 53.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸ Shaleh KHQ, Ayat-ayat Ilukum, Diponegoro, Bandung, 1976, hal. 153.

memukul hidung Saad dengan rahang onta hingga luka berdarah. Maka Saad bin Abi Waqash datang mengadukan peristiwa itu semuanya kepada Rasulullah Saw,⁴⁹ sehingga turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا الْخَرْجُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ مِنْ جُنُونٍ
مِنْ عَلِيِّ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَتَّبُوهُ لَعْلَكُمْ تَفَلَّحُونَ إِنَّمَا لَا يَرِدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوْقَعَ بِيَنْكُمُ الْمَدْوَأَةُ وَالْيَخْضَاعُ فِي الْخَرْجِ وَالْمَيْسِرِ وَيُحِيدُ كَمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَمَنْ أَنْتُمْ مُنْتَهَا (دِرْسُ الْأَدَةِ ٩١-٩٠) inya:

عَزَّ ذِلْكَ اللَّهُ وَعَزَّ الْمُصْلِحُونَ فَمَنْ أَنْتُ مِنْهُمْ إِلَّا مُنْذَرٌ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵⁰

Di dalam masjid Madinah, Rasulullah Saw. membacakan ayat Qur-an tersebut yang didengarkan oleh kaum mukmin dengan penuh perhatian. Ketika Rasulullah menyudahi penuturannya, maka kelompok orang-orang beriman yang mendengarkannya segera menjawab wahyu Allah SWT. tersebut dengan suara mantap: "Kami telah berhenti ya Allah, kami telah berhenti ya Tuhan Kami" Di antara mereka itu adalah Umar bin Khaththab.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al Manar, VII, Al Manar, Mesir, 1350H, hal. 49.

⁵⁰Departemen Agama RI, op. cit., hal. 176-177.

⁵¹ Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al Manar, II, op. cit, hal. 322.

Rasulullah kemudian berjalan dengan para shahabatnya yang tercinta, Abu Bakar dan Umar r.a. ke bagian kota Madinah. Di sana sekelompok orang diperintahkan untuk membawa persediaan khamarnya. Setelah masing-masing dari kelompok itu datang dengan persediaan khamarnya, maka Rasulullah Saw. bertanya: "Tahukah kamu apa ini?" sambil menunjuk kepada kantong-kantong kulit dan periuk-periuk tanah yang penuh dengan khamr. "Ya! ya Rasulullah" mereka menjawab: "Ini khamr". Kalian benar, sahut Rasulullah dan beliaupun menyampaikan haditsnya: .

لعن الله المحرر ولعن شارب ما وشاقبها وعاصرها ومحترفها
وياكلها ومبتهاعها وحامليها المحترفة إليه وكل هنها
(حضر: أبو داود) 52

52

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT. telah mengutuk al-khamr, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang memasak dan orang yang memerintahkan untuk memasaknya, pembeli dan penjualnya, orang yang membawa dan orang yang menyuruhnya untuk dibawa dan orang yang memakan harganya (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kemudian beliau menyayat kantong-kantong kulit dan memecah periuk-periuk tanah tersebut, sehingga cairan khamr itu menyembur dan mengalir di tanah.

Cerita tentang peristiwa yang dilakukan Rasulullah ini menyebar dengan cepat dari rumah kerumah. Dan ucapan " لعنة الله على من " (sesungguhnya Al

⁵² Ahmad Ibnu Hambal, Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hambal, Juz II, Daaru Shadir, Bairut, hal. 97.

lah mengutuk alkhamr), setelah bergema segenap penjuru kota yang diridlai itu, maka seketika itu pula periuk-periuk tanah besar dan kantong-kantong kulit yang penuh dengan korma yang diperam dituangkan oleh pemiliknya masing-masing ke jalan-jalan raya. Seperti Anas Ibnu Malik bersama beberapa orang shahabat, di antaranya Abu Dujana, Abu Ubai-dah, Ibnu Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Thalhah, ketika masih merengguk minuman keras dari korma yang diperam oleh Anas, tiba-tiba mereka mendengar seruan "Sesungguhnya Allah mengutuk alkhamr". Maka ketika itu pula mereka segera melemparkan semua sisa minuman yang sudah tertuang di gelas, kemudian keluar ke jalan raya membawa periuk besar tempat minuman lain yang sedang diperam dan segera memecahnya.⁵³

Diceritakan juga bahwa empat orang yang lainnya sedang menikmati minumannya di tempat yang teduh. Tiba-tiba datang seorang dari teman mereka dan segera membacakan ayat Al Qur-an surat al Maidah tentang alkhamr yang baru didengar dari Rasulullah Saw, maka segera mereka menuangkan semua sisanya minuman kerasnya ke pasir.⁵⁴

begitu pula para pedagang minuman keras yang terbuat dari anggur, yang membawa dagangan mereka dari tempat yang jauh, seperti Syria. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka tidak bisa menjual minuman yang mereka bawa lagi dan tidak bisa pula memberikannya pada orang lain. Maka para pe-

53 Malik Badri, op. cit., hal. 7.

54 Ibid., hal. 8.

dagang yang datang dari jauh itu pun menyesali nabis barang dagangannya, dan oleh karena demikian mereka pun tuangkan minuman kerasnya di jalan-jalan raya.⁵⁵

Demikianlah sambutan masyarakat Arab pada permulaan Islam terhadap upaya pemberantasan alkhamr. Digambarkan oleh Prof. DR. Malik Badri bahwa jalan-jalan raya kota Madinah ketika itu laksana sungai yang mengalir di atasnya cairan beralkohol.⁵⁶ Sehingga dalam tempo beberapa jam saja segenap kota Madinah dapat berpisah dari minuman keras secara drastis, sampai saat ini kota Madinah yang semula merupakan kota paling sarat dengan budaya minuman keras, merupakan kota yang paling seteril dari minuman keras yang terkutuk.⁵⁷

Setelah masyarakat Islam kota Madinah dapat dipisahkan dari minuman terkutuk itu, Rasulullah Muhammad Saw. menetapkan hukuman jilid kepada pelanggar ketetapan Allah SWT. yang berkenaan dengan alkhamr, dengan sabdanya:

Artinya:

من شرب الماء فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

Artinya:

Barangsiapa minum alkhamr maka jilidlah dia, bila ia mengulangi lagi maka jilidlah dia.

55 Ibid., hal. 11.

⁵⁶Ibid., hal. 9.

57 *Ibid.*, hal. 13.

⁵⁸ Ahmad Ibnu Hambal, op. cit., hal. 191.

Dengan ancaman hukuman jilid umat Islam ketika itu terpisah total dari munuman keras.

Pada mulanya Rasulullah Saw. menjatuhkan hukuman jilid pada seorang peminum dengan 40 pukulan. Dan ini berlangsung sampai masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq r. a. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits beliau:

عن أنس أن النبي ص مأذن بـ رجل قد شرب الخمر فجلد
بـ حمر يد تين خوار بعين قال و فعله أبو بكر (عمره أربعين) 59

59

Artinya:

Dari Anas r. a, bahwa didatangkan seorang yang telah meminum khamr kepada Nabi Saw, maka dideralah ia dengan dua pelepas sebanyak 40 kali, dan Abu Bakar pun melaksanakan serupa itu. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Namun pada masa Khalifah Umar Ibnu Khath-thab r. a. gejala minuman keras mulai muncul lagi di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka menganggap minuman keras sekarang bukan lagi minuman keras yang diharamkan. Namun karena Umar Ibnu Khath-thab adalah shahabat dekat Rasulullah Saw, beliau teringat kepada sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi:

لِيَشْرُرُ النَّاسَ مِنْ أَمْقَى الْخَرَقِ سَمِعَنَا بِغَيْرِ اسْتِعْلَامٍ
60 (مُحَمَّدٌ أَكْبَرٌ)

60

⁵⁹ Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad, asy-Syaukanya, Nailul Authar, vII, op. cit, hal. 156.

⁶⁰ Ahmad Ibnu Hambal, op. cit., hal. 342.

Artinya:

Sesungguhnya akan ada satu golongan dari umatku yang meminum arak dengan memberikan nama lain. (HR. Ahmad).

Maka dengan serta merta Umar mengadakan musyawarah bersama-sama beberapa shahabat di antaranya 'Ali bin Abi Thalib. 'Ali menyarankan agar peminum dijilid paling tidak 80 kali pukulan dengan alasan minum minuman keras itu memabukkan, bila orang mabuk dia akan hilang kestabilannya, dan orang yang kehilangan kestabilan akan banyak menimbulkan pelanggaran dan kerusakan.⁶¹

Sedang masyarakat harus dilindungi dari kerusakan yang akan menimbulkan berbagai kejahatan. Maka Umar r. a. yang bertanggungjawab atas pelestarian masyarakat dari kerusakan akibat minuman keras atas persetujuan para shahabat Rasul menetapkan hukuman jilid 80 kali atas peminum minuman keras.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengharaman khamr dalam Islam berdasarkan ketetapan Allah SWT. dan penetapan hukuman atas pelanggarannya berdasarkan ketetapan Rasulullah Saw. serta alternatif jumlah hukuman berdasarkan musyawarah shahabat.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, At Tasyri'ul Jina'i Al Islamy, Juz I, Dar al Katib al 'araby, Bairut, hal. 649